



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/C⁴² /B.VII/HK/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN JURI, PEMBAWA
ACARA/MC DAN PEMBACA DOA KEGIATAN LOMBA DA'I CILIK TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan generasi muda sejak dini, perlu dilaksanakan kegiatan Lomba Da'i Cilik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Juri, Pembawa Acara/MC dan Pembaca Do'a Kegiatan Lomba Da'i Cilik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN JURI, PEMBAWA ACARA/MC DAN PEMBACA DOA KEGIATAN LOMBA DA'I CILIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Juri, Pembawa Acara\MC dan Pembaca Doa kegiatan Lomba Da'i Cilik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana dan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Panitia mempunyai tugas membuat rencana, persiapan, mengkoordinasikan kegiatan Da'i Cilik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016; dan
 - b. Juri mempunyai tugas memberi penilaian terhadap peserta Lomba dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 pada kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Generasi Muda Provinsi Lampung Rekening 1.01.1.20.03.07.31.07
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 November 2016 sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 November 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 642 /B.VII/HK/2016
TANGGAL : 7 November 2016

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN LOMBA DA'I CILIK
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

1. Ketua : Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Wakil Ketua : Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pendidikan Formal Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Pendidikan Informal dan Nonformal Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. ENDA SYARI (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 3. MARDIANA, SE (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 4. DEWI ANGGERIYANI P, S.SOS, MM (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 5. ROSTIANI (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 6. DWITA PRAYOSA, S. IKom (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 7. HENI YUANIDA (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 8. NOVRIANSYAH (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 9. ANDRIYANSYAH (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO PICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 242 /B.VII/HK/2016
TANGGAL : 1 November 2016

**SUSUNAN PERSONALIA JURI, PEMBAWA ACARA/MC DAN PEMBACA DOA PADA
KEGIATAN LOMBA DA'I CILIK TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JUMLAH JAM	BESARNYA HONOR PER JAM (Rp)	KET
1	Rahmad Hidayah, S. Ag. M. Ag	Ketua	16	50.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada DPA Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Generasi Muda Provinsi Lampung Kode Rekening 1.01.1.20.03.07.31.07
2	K.H. M. Abdul Adib, M.Pdi	Sekretaris	16	35.000,-	
3	Dra. Hj. Fadilah Umar, M. Pdi	Anggota	16	25.000,-	
4	Dra. Hj. TatikRahayu Ningsih, M.Sos I	Anggota	16	25.000,-	
5	H. Syarif Hidayatullah, S.HI.a	Anggota	16	25.000,-	
6	Syafrizal, SE.	MC	2	150.000,-	
7	Andriyansyah	DOA	2	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO RICARDO